



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DI
AWAH PENGUASAAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa berhubung dengan perjuangan pembebasan Irian Barat, maka dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya, tentang pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda pada khususnya, telah banyak dikeluarkan ketentuan-ketentuan, terutama oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam "Regeling S.O.B. (Stbl. 1939 No.582).
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) yang mengganti "Regeling S.O.B." (Stbl. 1939 No.582), menurut pasal 60 Undang-undang tersebut ketentuan-ketentuan yang terutama dikeluarkan oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat tersebut di atas akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai tanggal 17 April 1958;
- c. Bahwa agar kelanjutan dari pada kebijaksanaan yang telah ditempuh akan tetap terjamin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah demi kepentingan kewaspadaan nasional, keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan perang ini, maka perlu segera ketentuan-ketentuan Penguasa Militer. kepala Staf Angkatan Darat dalam lapangan pengambilan alih tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-undang No.74 tahun 1957;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka perlu dikeluarkan suatu ketentuan pokok yang menempatkan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik

Indonesia untuk menjalankan penertiban dalam bidang perundang-undangan, pula sebagai pegangan selanjutnya dalam soal pengambilan alih pada khususnya;

Mengingat :

1. "Algemene Machtigingsordonnantie" (Stbl. 1939 NO.557) yang telah diubah dan ditambah kemudian;
2. "Verordening Medewerking Bedrijven" (Stbl. 1945 No.136);
3. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN 1957 No. 170; TLN No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Undang-undang No.74 tahun 1957 (LN 1957 No.160; TLN 1957 No. 1485) tentang Keadaan Bahaya;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. SP/PM077/1957 tgl. 10-12-1957 tentang pengoperan pimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda;

Mendengar :

- (1) Dewan Keamanan dalam sidangnyanya pada tgl.27 Maret 1958;
- (2) Dewan Menteri dalam sidangnyanya pada tgl. 28 Maret dan 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

sebagai berikut :

Pasal 1.

Semua perusahaan Belanda dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam peraturan-peraturan tersendiri maka penguasaan perusahaan-perusahaan Belanda termaksud pada pasal 1 dijalankan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan kerja-sama yang erat dengan Penguasa Perang Pusat.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, maka masing-masing Kementerian yang bersangkutan dapat mengangkat satu atau lebih anggota dari Angkatan Perang dengan persetujuan Penguasa Perang Pusat untuk diikuti sertakan dalam pelaksanaan daripada penyelenggaraan penguasaan-penguasaan perusahaan-perusahaan tersebut, jika keadaan perusahaan mengizinkan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 April 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Perdana Menteri,

DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 16 April 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DIBAWAH
PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

I. UMUM.

Sebagai akibat dari pada perjuangan pembebasan Irian Barat maka dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya, khususnya dalam pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda, telah diambil berbagai tindakan-tindakan terutama oleh Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat untuk menjamin serta menyelamatkan kelangsungan dan kelancaran ekonomi.

Tindakan-tindakan yang serupa telah pula dijalankan oleh Penguasa Militer/Menteri Pertahanan.

Demikian pula telah dikeluarkan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan perusahaan-perusahaan Dagang serta perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya yang mengganti "Regeling S.O.B." (Stbl. 1339 No. 582 dimana ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan berdasarkan "Regeling S.O.B." tersebut tidak akan berlaku lagi menurut hukum pada tanggal 17 April 1958, serta mengingat pula bahwa sampai sekarang ini belum ada suatu ketentuan pokok yang menyatakan secara keseluruhan penempatan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah menganggap perlu mengeluarkan ketentuan pokok tersebut sebagai suatu penerbitan dalam lapangan perundang-undangan dan pula sebagai pegangan selanjutnya dalam soal pengambil alih pada khususnya. Disamping perlu dirasakan adanya ketertiban pokok tersebut di atas, maka perlu juga dinyatakan kerja-sama antara Penguasa Perang dengan instansi-instansi yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan istilah "perusahaan" ialah perusahaan dalam arti luas, sehingga tidak saja termasuk misalnya perusahaan-perusahaan perdagangan, perusahaan-perusahaan perindustrian, perusahaan-perusahaan perkebunan, akan tetapi termasuk pula perusahaan-perusahaan lain dari pada itu.

Yang dimaksud dengan perusahaan Belanda adalah perusahaan-

perusahaan yang untuk seluruhnya bermodal Belanda atau bermodal Belanda dalam hubungan dengan modal Indonesia. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi barang-barang yang bersifat kerohanian dan kesusilaan (goederen van geestelijke en zedelijke aard) seperti misalnya yayasan-yayasan pendidikan, rumah sakit, peribadhatan dsb.

Pasal 2.

Ayat (1) :

Hingga sekarang maka Penguasa Militer/Penguasa Perang Pusat/Daerah telah membentuk badan-badan yang menyelenggarakan pengambilan alih baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam pada itu antara lain telah dikeluarkan:

- a. Keputusan Perdana Menteri no. 12/PM/KB/1958 tgl. 4-3-1958 dan No. 13/PM/KB/1958 tg. 20-3-1958 mengenai N.V. "Koninklijke Paketvaart Maatschappij" (K.P.M.);
- b. Keputusan Penguasa Perang Pusat K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu/ 04/1958 tg. 10-1-1958 tentang P.T. "Percetakan Kebayoran";
- c. Keputusan Penguasa Perang Pusat K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu/ 06/1958 tg. 10-1-1958 tentang perusahaan-perusahaan listrik dan/atau gas milik Belanda;
- d. Keputusan Penguasa Perang Pusat K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu/ 044/1958 tg. 15-2-1958 tentang N.V. "Indonesische Combinatie Chemische Industrie" (Inchem).

Mengenai hal-hal pengambilan alih yang telah diserahkan kepada Kementerian-kementerian oleh Pemerintah telah dikeluarkan antara lain Peraturan Pemerintah No. 10 dan 11 tahun 1958 masing-masing mengenai Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda (BAPPIT) dan Badan Urusan Dagang (BUD). Peraturan-peraturan seperti tsb. diatas dapat dikeluarkan kemudian apabila diperlukan.

Ayat (1) ini selanjutnya bermaksud untuk melancarkan pelaksanaan daripada penyelenggaraan penguasaan perusahaan dengan adanya kerja-sama yang erat dengan pihak Penguasa Perang Pusat/ Daerah dalam Keadaan Perang ini.

Cara kerja-sama itu akan ditentukan lebih lanjut oleh Penguasa Perang Pusat dengan Kementerian yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Ayat ini dimaksud untuk memberi kemungkinan penempatan tenaga-tenaga militer dalam perusahaan-perusahaan tersebut demi ketertiban dan keamanan dengan mengingat pula kepentingan perusahaan tersebut sendiri dan kemampuan tenaga-tenaga yang akan ditempatkan.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 39 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1565